



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Ula* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan berupa sebuah mobil Fortuner yang dibeli tahun 2021;
3. Menetapkan pembelian mobil fortuner dari uang muka Rp118.757.000,00 (Seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) di tambah dengan angsuran mobil selama perkawinan yaitu Rp106.131.000,00 (seratus enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) = Rp224.888.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) bersumber

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama yang harus dibagi 2 yaitu masing-masing Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp112.444.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kompensasi atas penjualan mobil Fortuner harta bersama Penggugat dan tergugat sejumlah Rp112.444.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin: (1) Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding; (2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 14 Desember 2022 M; (3) Membebaskan biaya perkara kepada pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2022. Selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut dengan surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan judul "Kontra Memori Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 671/Pdt.G/2022/Pa.Bjb";

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang diucapkan pada tanggal 15 Desember 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru yang memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah membayar panjar biaya perkara banding sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengabulkan untuk sebagian gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

➤ Bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 18 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Terbanding dan Pembanding memiliki harta bersama sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 30x20 M² berupa sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang terletak di Kota Banjarbaru yang diperoleh pada tahun 2021;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 10x25 M² berupa sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding yang terletak di Kabupaten Banjar yang diperoleh pada tahun 2018 secara kredit/belum lunas;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 20x18 M² berupa sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu yang diperoleh pada tahun 2022 dibeli *cash* dengan cara kredit di bank/belum lunas;
- Satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner tahun 2015 yang diperoleh pada tahun 2021 dengan beli secara kredit/belum lunas;
- Satu buah tempat usaha (salon kecantikan) yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu yang diperoleh pada tahun 2018;
- Satu unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy yang diperoleh pada tahun 2019 (sudah lunas);
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjam gadai;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dana tabungan haji;
- Bahwa untuk mencegah terjadinya pemindahan harta bersama yang tidak sesuai prosedur dan agar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak sia-sia, maka mohon agar kiranya terhadap objek-objek harta bersama tersebut agar dapat dilakukan sita harta bersama (*maritaal beslag*);
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan pada pokoknya sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding seluruhnya; Menetapkan dan membagi harta bersama antara Terbanding dan Pemanding; Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama Terbanding Tergugat; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula didamaikan melalui proses Mediasi dengan mediator Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan, namun hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut dianulir oleh Hakim pemeriksa perkara dengan alasan bahwa objek yang disepakati dalam mediasi yang dimaksud tidak jelas batas-batasnya dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan Saksi-Saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Begitu pula dengan bukti Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemanding telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa dalil gugat Terbanding terkait dengan satu unit kendaraan roda empat merek/type Toyota Fortuner New Fortuner 2.7 Lux AT tahun 2015, nomor rangka MHFZX69G4F7077478, nomor mesin 2TR8D111148, yang diperoleh pada tahun 2021 dengan beli secara kredit sebagaimana dalam surat

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, telah diakui kebenarannya oleh Pembanding dan dibuktikan dengan bukti P.3, P.4, P.7 dan P.8 serta keterangan Saksi-Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa mobil yang dimaksud adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa oleh karena mobil tersebut diakui telah dijual/over kredit oleh Pembanding kepada orang lain, namun Pembanding dalam persidangan tidak menjelaskan dan tidak pula mengajukan alat bukti yang sah atas hasil penjualan/over kredit mobil yang dimaksud, maka dalam menetapkan berapa nilai mobil tersebut Majelis Hakim mengacu kepada nilai perolehan mobil sejak pembelian sampai dengan terjadinya perceraian Pembanding dan Terbanding yaitu sejumlah Rp224.888.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang harus dibagi dua sama besar, masing-masing Pembanding dan Terbanding mendapat separonya (50%) yaitu sejumlah Rp112.444.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan Kepada Pembanding patut dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Terbanding tersebut;
- Bahwa objek sengketa sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 10x25 M² berupa sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang terletak di Kabupaten Banjar, sebagaimana dalil gugatan Terbanding tersebut tidak jelas batas-batasnya dan Terbanding tidak mampu membuktikan adanya bukti hukum kepemilikannya, begitu juga dengan kendaraan bermotor roda dua honda scoopy tidak jelas identifikasinya dan bukti hukum kepemilikannya;
- Bahwa oleh karena itu meskipun dalil gugatan yang dimaksud telah dibenarkan oleh Pembanding, namun pembenaran dari Pembanding tersebut menurut majelis Hakim Tingkat Banding tidak serta merta merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil gugatan Terbanding tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. dan 1925 KUHPerdara, karena pembenaran Pembanding dalam perkara *a quo* bukan merupakan pengakuan yang berakibat kepada hilangnya hak dan timbulnya kewajiban, seperti pengakuan tentang adanya hutang piutang, sehingga pembenaran Pembanding atas dalil gugatan tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Terbanding;

- Bahwa gugatan Terbanding terkait objek sengketa berupa tanah/bangunan ukuran 10x25 M² yang terletak di Kabupaten Banjar, sebagaimana surat gugatan Terbanding tanggal 17 Oktober 2022 dan jawaban tertulis Pembanding tanggal 11 November 2022 masih belum lunas dan sertifikatnya masih dalam penguasaan bank karena dijadikan sebagai agunan pinjaman di bank; oleh karena itu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka empat dan angka lima, gugatan atas objek demikian dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa demikian juga dengan kesepakatan para pihak dalam proses mediasi tentang objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 30x20 M² yang terletak di Kota Banjarbaru; meskipun objek tersebut telah disepakati oleh para pihak tentang pembagiannya dalam proses mediasi, akan tetapi tidak dijelaskan batas-batasnya, tidak pula didukung dengan bukti hukum kepemilikan para pihak atas objek tersebut, sehingga patut dikhawatirkan kesepakatan dalam mediasi atas objek tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan; oleh karena itu kesepakatan Terbanding dan Pembanding atas objek yang tidak jelas batas-batasnya dan tidak dapat ditunjukkan bukti hukum kepemilikannya tersebut dipandang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal 27 dan ayat (3) Pasal 29 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa bukti fotokopi surat yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan dengan agenda penyampaian kesimpulan tanggal 13 Desember 2022, tidak dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan surat aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti surat, oleh karena itu bukti surat yang diajukan oleh Pembanding tersebut dikesampingkan;
- Bahwa adapun dalil gugatan terkait tanah/bangunan dengan ukuran 20x18 M² yang terletak di Kecamatan Satui sebagaimana posita surat gugatan Terbanding, oleh karena tidak didukung dengan petitum yang memohon agar objek yang dimaksud sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding,

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil gugatan tersebut dianggap hanya sebagai informasi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa terkait tempat usaha salon yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, oleh Terbanding dalam surat gugatan tidak dijelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan tempat usaha salon tersebut apakah bangunannya, atau peralatannya, atau uang sewanya atau hasil dari usaha salon tersebut, oleh karena itu maka dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa demikian juga dengan dalil gugat terkait uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjam gadai, oleh karena tidak jelas objek gadai yang dimaksud terletak dimana, untuk masa waktu berapa lama, sehingga dalil gugatan tersebut tidak jelas;
- Bahwa adapun dalil gugat Terbanding terkait dengan uang senilai Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dana tabungan haji, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Pembanding sebagaimana jawaban tertulis Pembanding tanggal 11 November 2022 dan pengakuan Terbanding sebagaimana replik tanggal 15 November 2022 uang tabungan haji yang dimaksud adalah uang berasal dari harta bawaan Terbanding dan sekarang telah dikuasai Terbanding, dengan demikian terdapat pertentangan antara surat gugatan Terbanding yang memohon agar dana tabungan haji tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding dengan replik Terbanding yang menyatakan bahwa dana haji yang dimaksud adalah harta bawaan, oleh karena itu dalil gugat tersebut dinyatakan tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 16 Desember 2022, Pembanding antara lain menyampaikan keberatan bahwa pembagian atas nilai perolehan harta bersama berupa mobil fortuner yang dibagi dua sama besar antara Pembanding dan Terbanding adalah tidak adil karena Pembanding dalam kenyataannya yang lebih banyak membayar angsurannya daripada Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam menentukan terbentuknya harta bersama adalah dengan melihat kapan harta tersebut diperoleh, apabila harta tersebut diperoleh

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam masa perkawinan tanpa mempersoalkan siapa dan atas nama siapa harta bersama tersebut tercatat, maka harta demikian adalah harta bersama, dan apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua sama besar, separo (50%) untuk janda dan separo (50%) untuk duda tanpa mempersoalkan siapa yang lebih banyak berperan dalam perolehannya sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding juga melampirkan beberapa fotokopi surat, namun fotokopi surat tersebut tidak dicocokkan dengan surat aslinya dan tidak jelas fotokopi surat tersebut dimaksudkan untuk membuktikan apa, oleh karena itu fotokopi surat yang dimaksud dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa rumusan amar putusan tentang pembagian harta bersama perlu ada perubahan redaksi agar lebih mudah dipahami, sehingga selanjutnya sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Sela Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 6 Desember 2022 terkait permohonan sita yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya sangkaan atau indikasi Pembanding akan mengalihkan atau memindahtangankan objek-objek harta bersama secara melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Terbanding, oleh karena itu maka permohonan sita demikian dalam amar putusan harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa oleh karena permohonan sita yang diajukan oleh Terbanding ditolak,

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



maka permohonan Terbanding sebagaimana petitum surat gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar sita marital atas harta bersama Terbanding dan Pembanding dinyatakan sah dan berharga, harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Ula* 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan satu unit mobil merek/type Toyota Fortuner New Fortuner 2.7 Lux AT tahun 2015, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, dengan nilai perolehan Rp224.888.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dijual/over kredit oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak separo (50%) dari nilai perolehan harta bersama tersebut sejumlah Rp112.444.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut sebagaimana diktum putusan angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga);
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H., dan Hj.Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lisna Hilalina, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Suhardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisna Hilalina, S.Ag., M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)